



**PUTUSAN**

Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.SS



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir tomalou, 03 Mei 1972, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, pendidikan SLTP, tempat kediaman Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir indonesiana, 14 April 1972, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.SS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 10 Agustus 1993 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore, dan telah tercatat di Kantor

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2021/PA.SS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Tidore sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 106/10/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri selama 26 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai 2 (dua) orang anak bernama :

3.1. perempuan, umur 27 tahun;

3.2. perempuan, Umur 17 tahun;

4. Bahwa pada awal bulan Agustus 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan antara lain:

4.1. Termohon banyak berhutang hingga dicari banyak orang;

4.2. Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan setiap ditanya malah marah-marah dan mencaci Pemohon;

5. Bahwa pada bulan Januari 2018 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pulang sampai sekarang atau selama 2 tahun lamanya, dan selama itu pula Termohon tidak lagi memberi nafkah wajib, baik lahir maupun bathin dan tidak mempedulikan Pemohon sama sekali;

6. Bahwa pada bulan Desember 2019, Pemohon mencari Termohon untuk mengajak kembali Termohon pulang tapi Termohon malah minta Pemohon untuk menceraikan Termohon dan Termohon mengakui sudah bersama dengan laki-laki lain;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dipertahankan sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2021/PA.SS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soasio cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2021/PA.SS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8272010305720001 tanggal 19 September 2016, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 106/10/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.2), Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**2. Bukti Saksi**

Saksi 1, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan bawa bentor, bertempat tinggal di Kelurahan Tuguwaji Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Termohon adalah suami Pemohon bernama Rukia
- ✓ Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai berpisah
- ✓ Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 2 orang anak dan anak yang pertama sudah menikah sedangkan anak ke 2 diasuh oleh Pemohon
- ✓ Yang Saksi tahu, Pemohon dan Termohon telah pisah sejak tahun 2019 sampai sekarang dan Pemohon dan Termohon tidak tinggal Bersama lagi
- ✓ Yang Saksi tahu penyebabnya karena Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon
- ✓ Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 2 tahun

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2021/PA.SS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Termohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama
- ✓ Saksi pernah menasehati Termohon akan tetapi Termohon sudah tidak mau lagi kembali hidup bersama Pemohon

Saksi 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan honorer di Pengadilan Agama Soasio, bertempat tinggal di Kelurahan Tuguwaji Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah tidak sama-sama lagi sejak tahun 2019 sampai sekarang
- ✓ Saksi tahu penyebabnya karena Termohon Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain
- ✓ Termohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama
- ✓ Saksi pernah berusaha mendamaikan akan tetapi Pemohon sudah tidak mau lagi hidup bersama sama dengan Termohon

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2021/PA.SS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai alamat Pemohon, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.2, adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2021/PA.SS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon mengenai dalil bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu dimana Termohon yang meninggalkan rumah bersama adalah fakta yang diketahui oleh saksi sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Pemohon mengenai dalil bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu dimana Termohon yang meninggalkan rumah bersama adalah fakta yang diketahui oleh saksi sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan II Pemohon mengenai dalil gugatan Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 1993;
- ✓ Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis dan telah memiliki dua orang anak;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2021/PA.SS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama dua tahun dan tidak mau lagi kembali kepada Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut diatas, maka Majelis menyimpulkan telah terjadi fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon sudah memiliki dua anak
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, dimana Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon selama dua tahun.

Menimbang, bahwa pernikahan merupakan sebuah janji suci antara kedua mempelai yang diikat oleh sebuah akad yang sah sesuai hukum agama maupun undang-undang yang oleh karenanya patutlah kiranya masing-masing dari salah satu pihak baik suami maupun isteri senantiasa setia lahir batin dengan selalu menjalankan kewajiban masing-masing agar tercipta kehidupan rumah tangga yang tenteram dan damai penuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon telah nyata bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak lagi dapat menjalankan kewajiban yang seharusnya dapat ditegakkan oleh pasangan suami isteri. Hal mana antara Pemohon dan Termohon kini telah memilih hidup berpisah selama kurang lebih dua tahun tanpa komunikasi dan saling peduli;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di dalam persidangan pula ternyata Termohon yang pergi meninggalkan pemohon dari rumah bersama selama kurang lebih dua tahun. Tentu hal demikian telah mencerminkan sebuah tragedi yang Majelis Hakim yakini sebagai keretakan rumah tangga yang sangat serius yang bisa jadi ada konflik didalamnya yang telah juga berlangsung secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2021/PA.SS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا  
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan saksing, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa jika melihat dari keinginan kuat pemohon untuk bercerai dengan Termohon maka Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

*Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2021/PA.SS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bahkan Pemohon tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Termohon yang apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Majelis menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2021/PA.SS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى  
والسنة والحكم عليه (الأنوار ٢-١٤٩)

Artinya : " Bila Termohon/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya " ;

maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan Patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebelum ikrar talak diucapkan.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2021/PA.SS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1442 Hijriah oleh Hasanuddin, S.Sy sebagai Ketua Majelis, Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I dan Choirul Isnan, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ibnu Rusdi S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**AHMAD ZAKI AMIN AMRULLAH,**  
**S.H.I**

**HASANUDDIN, S.Sy**

**CHOIRUL ISNAN, S.H**

Panitera Pengganti,

**IBNU RUSDI S.HI**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2021/PA.SS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)